

PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN PORNOGRAFI ANAK DI RANAH DARK WEB BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Andreas Sambulon Simamora, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
sambulonsimamora@gmail.com

Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
putusakabawa@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme penegakan pornografi anak di ranah dark web berdasarkan hukum internasional. Penulisan studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pornografi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual yang menjadi bagian dari cyber crime yang diatur dalam "Council of Europe Convention on Cybercrimes, Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Convention on Rights of Child, Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Worst Forms of Child Labour Convention". Dark web merupakan bagian dari cyber space yang tidak terbatas secara teritorial dan memiliki sifat anonimitas sehingga mengharuskan penegak hukum untuk menggunakan metode peretasan terhadap komputer pelaku untuk dapat melakukan penindakan, maka dari itu mekanisme penegakan pornografi anak memerlukan kerjasama internasional antara negara dengan negara lainnya, atau negara dengan suatu organisasi internasional, untuk menghindari pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi. Hingga saat ini tidak terdapat suatu perjanjian internasional yang berlaku universal yang khusus mengatur mengenai pornografi anak dalam dark web, kerjasama internasional, dan mekanisme penegakannya. perjanjian internasional dibutuhkan untuk adanya suatu pandangan universal terhadap pornografi anak yang berada dalam ranah dark web, kerjasama internasional, dan bagaimana mekanisme yang layak ditempuh negara - negara untuk menghindari konflik kedaulatan dan yurisdiksi.

Kata Kunci: Pornografi Anak, Cyber Crime, Anonimitas, Kerjasama Internasional, Mekanisme penegakan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the regulation and enforcement mechanism of child pornography on the dark web based on international law. The writing of this study used a normative legal research method with a historical approach, a statutory approach and a case approach. The results of the study show that child pornography is a form of sexual exploitation that is part of cyber crime regulated in the "Council of Europe Convention on Cybercrimes, Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Convention on Rights of Child, Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Worst Forms of Child Labor Convention". The dark web is part of cyber space that is not territorially limited and has anonymity that requires law enforcement to use hacking methods on the perpetrator's computer to be able to take action, therefore the mechanism for enforcement of child pornography requires international cooperation between country and country, or countries with international organizations, to avoid violations of sovereignty and jurisdiction. Until now, there is no universally applicable international convention that specifically regulates child pornography on the dark web, international cooperation, and enforcement mechanisms. international convention are needed for a universal view of

child pornography in the dark web realm, international cooperation, and how appropriate mechanisms could be taken by countries to avoid conflicts of sovereignty and jurisdiction.

Key words: Child Pornography, Cyber Crime, Anonymity, International Cooperation, Enforcement Mechanisms

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Internet pada saat ini telah digunakan dalam kehidupan orang banyak, internet dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan baik hiburan, pekerjaan, pendidikan, sarana informasi, dan lain-lain. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan *Advanced Research Projects Agency* (ARPA) mengembangkan jaringan eksperimental yang disebut ARPAnet untuk menghubungkan empat pusat superkomputer untuk penelitian militer. Jaringan ini memiliki banyak persyaratan desain yang sulit sehingga harus cepat, andal, dan mampu menahan bom nuklir yang menghancurkan salah satu pusat komputer di jaringan. Dari empat komputer asli itu, jaringan ini berkembang menjadi jaringan luas jutaan komputer yang kita kenal sekarang sebagai internet.¹ penting untuk diketahui bahwa internet bukan hanya sebagai mana dikenal dengan sebutan "*World Wide Web*" (WWW) yang merupakan jaringan yang menghubungkan komputer atau perangkat lainnya diseluruh dunia selama memiliki akses internet. Namun, bagian ini hanya merupakan bagian permukaan saja atau "*Surface Web*", yang dapat dilihat, diakses, dan dicari dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dll.² Namun, informasi yang disediakan hanya sekitar kurang lebih 4% dari total data di internet. Sementara itu, 96% sisanya ditemukan di "*Deep Web*" dan "*Dark Web*", *Deep Web* adalah bagian yang tidak terlihat secara langsung sebagaimana halnya *Surface Web* dan berada dibawah *Surface Web* itu sendiri, untuk dapat mengakses *Deep Web* biasanya pengguna membutuhkan suatu akun dengan "*username*" dan "*password*" (sand) namun konten yang terkandung didalamnya tidak selalu bersifat ilegal, Sementara *Dark Web* merupakan sub-bagian dari *Deep Web* namun untuk mengaksesnya membutuhkan "*web browser*" yang dibuat secara khusus seperti halnya *Tor-Browser* (Tor), Tor bekerja melalui beberapa server proxy hal tersebut bertujuan untuk menyembunyikan alamat IP pengguna dan meneruskan permintaan ke server tujuan dalam bentuk terenkripsi, selain itu dark web tidak dapat dijangkau atau ditelusuri dengan mesin pencari konvensional seperti Google, Yahoo, dll, selain itu *Dark Web* memiliki prinsip anonimitas sehingga sulit untuk diselidiki apabila terdapat suatu pelanggaran hukum didalamnya, hal tersebut yang menjadikan *Dark Web* kerap kali digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti: penjualan data yang bersifat sensitif, ilegal dan atau tidak layak untuk disebarluaskan seperti: Database akademik, rekam medis, rekam finansial, dokumen hukum, data pribadi, laporan pemerintah, perdagangan manusia, perdagangan anak, perdagangan senjata, jasa pembunuh bayaran, dan lain-lain.³ Segala kejahatan yang dilakukan di dalam ranah *cyber space* dengan menggunakan bantuan komputer dapat dikategorikan

¹ Obinna, Eva & Kabari. "*Generations of Internet (Past, Present and Future)*". *International Journal of Computer Applications* 181, No. 9(2018): 29.

² Hatta, Masayuki. "*Deep web, dark web, dark net: A taxonomy of "hidden" Internet*". *Annals of Business Administrative Science* 19, No.6(2020): 277-288.

³ Mirea, Mihnea, Victoria Wang, & Jeyong Jung. "*The Not so Dark Side of the Darknet: a Qualitative Study.*" *Security Journal* 32, No. 2 (2018): 4.

sebagai *cybercrimes*, termasuk pornografi anak.⁴ Namun dalam pembahasan karya ilmiah ini akan khusus membahas mengenai aspek pornografi anak yang beredar di *dark web* dan penegakan hukum yang dapat ditempuh oleh negara berdasarkan hukum internasional.

Pada tahun 2015, *Federal Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat, menangguk situs di "Dark Web" yang disebut dengan *Playpen*, situs ini dilaporkan memiliki 215.000 pengguna dan menampung lebih dari 117.000 postingan yang melibatkan konten pornografi anak. Sekitar 11.000 pengunjung dilaporkan aktif mengunjungi situs tersebut setidaknya setiap minggu. Dikarenakan situs tersebut didesain dengan prinsip anonimitas, FBI melakukan penanganan luar biasa untuk mengidentifikasi orang-orang yang memproduksi dan menikmati konten pornografi anak di situs tersebut. Selama 13 hari sejak akhir Februari hingga awal Maret 2015, FBI menjalankan situs tersebut dan menanamkan *Malware* (program yang dibuat untuk tujuan memasuki sistem komputer, jaringan, dan/atau server tanpa sepengetahuan pemilik/ meretas) ke situs tersebut dengan tujuan mengidentifikasi pihak-pihak yang memproduksi dan menikmati konten tersebut. Secara keseluruhan, sekitar 8000 perangkat di 120 negara teridentifikasi. Operasi tersebut berhasil menangkap lebih dari 350 orang di Amerika Serikat, termasuk 25 orang yang terlibat dalam produksi konten pornografi anak tersebut.⁵

Playpen bukanlah satu-satunya situs di dark web yang menyediakan konten pornografi anak, pada tahun 2019, kerjasama otoritas penegak hukum Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan melakukan penindakan terhadap alamat web di *dark web* yang bernama *Welcome To Video* yang melakukan penjualan video pornografi anak sebanyak 250.000 video dengan menggunakan metode pembayaran *Bitcoin*. Operasi gabungan tersebut berhasil menangkap operator situs dan 337 orang di 12 negara dan menyelamatkan 23 orang korban anak dibawah umur.⁶ Pornografi anak adalah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, hal tersebut merupakan perbuatan yang jelas melanggar hak anak untuk terhindar dari eksploitasi seksual sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 CRC yang mewajibkan negara-negara pihak dalam konvensi untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual.

Terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dan mengatur masalah pornografi anak, diantaranya ; "*Council of Europe Convention on Cybercrimes, Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Convention on the Rights of Child, Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, Worst Forms of Child Labour Convention*". Namun tidak ada yang mengatur atau menyebutkan secara eksplisit mengenai mekanisme penegakan yang dapat ditempuh untuk menindak pelaku pornografi anak di ranah *dark web*, pengaturan universal mengenai pornografi anak dan mekanisme penegakan di ranah *dark web* memerlukan perhatian khusus dan kesamaan pemahaman antara negara - negara untuk menindaknya, hal

⁴ Ika, Ni Putu. "Legal Protection For Children Against Online Sexual Exploitation and Abuse of Children". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1(2019): 1-2.

⁵ Chertoff, Michael dan Jardine, Eric. "Policing the Dark Web: Legal Challenges in the 2015 Playpen Case". CIGI Papers No.259 (2021): 1. Link: <https://www.cigionline.org/static/documents/no.259.pdf> . Diakses pada 25 Agustus 2022.

⁶ Tempo.co. "Situs Pornografi Anak Dark Web Terbesar Dunia Terbongkar". 18 Oktober 2019, Jakarta Link: <https://dunia.tempo.co/read/1261117/situs-pornografi-anak-dark-web-terbesar-dunia-terbongkar>, Diakses pada 25 Agustus 2022.

tersebut berkaitan dengan prinsip anonimitas dalam *dark web* dan yurisdiksi dalam *cyber space*, tindakan peretasan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pornografi anak dengan meretas sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui FBI rentan melanggar kedaulatan dan menimbulkan konflik yurisdiksi mengingat *cyberspace* tidak terbatas secara teritorial hanya di suatu negara saja.

Sebelumnya telah terdapat karya ilmiah yang membahas mengenai pornografi dalam *cyber space* dengan judul “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional” yang dilakukan oleh Harol Augusto Manurung yang diterbitkan dalam website resmi eJournal Univeristas Diponegoro tepatnya Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, karya ilmiah tersebut membahas mengenai kejahatan pornografi yang dipandang sebagai bentuk kejahatan transnasional dan bagaimana upaya Negara Republik Indonesia dalam menangani ancaman dan dampak dari kejahatan pornografi tersebut.⁷ Namun dalam menulis karya ilmiah ini, penulis memiliki sudut pandang yang berbeda, karya ilmiah ini tidak memandang kejahatan pornografi dalam *cyber space* secara umum dan tidak terbatas untuk mengkategorikan sebagai kejahatan transnasional, penulis mengkhususkan mengenai pengaturan pornografi anak dalam ranah *dark web* dan bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh untuk menindak kejahatan pornografi anak menurut hukum internasional. Atas dasar tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menulis karya ilmiah yang berjudul “**PENGATURAN DAN MEKANISME PENEGAKAN PORNOGRAFI ANAK DI RANAH DARK WEB BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terkait pornografi anak dalam ranah *dark web*?
2. Bagaimana mekanisme penegakan pornografi anak di ranah *dark web* dalam Hukum Internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai aturan hukum internasional terkait pornografi anak terkhusus dalam ranah *dark web*, dan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan negara untuk menindak pelaku pornografi anak dalam ranah *dark web* yang memiliki sifat anonimitas dan tidak terikat lintas batas negara.

2. Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah diharuskan untuk menggunakan metode penelitian untuk menjawab permasalahan, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji data sekunder, data sekunder yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum

⁷ Manurungl, Harol, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional”. *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016) : 1-4.

sekunder, dan bahan hukum tersier,⁸ pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan sejarah, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Internasional Terkait Pornografi Anak Dalam Ranah Cyber

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk pekerjaan terburuk atau segala tindakan yang membahayakan perkembangan anak baik fisik dan mental. Menurut Pasal 1 *Convention on The Rights of Child 1989 (CRC)*/Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, pasal 2 *Worst Forms of Child Labour Convention 1999* juga menyatakan demikian.

Definisi pornografi anak dapat ditemukan di beberapa instrumen hukum internasional, pasal 2 (c) *Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* mendefinisikan pornografi anak sebagai sebagai "setiap representasi, dengan cara apa pun, dari seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual baik nyata atau simulasi atau segala representasi dari bagian seksual seorang anak untuk tujuan seksual utama", sementara itu pasal 9 ayat 2 *Council of Europe Convention on Cyber Crimes (2001)* menyatakan bahwa pornografi anak termasuk materi pornografi yang secara visual menggambarkan:

- a. Anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual secara eksplisit
- b. Seseorang yang tampak seperti anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual secara eksplisit;
- c. Gambar realistik yang menggambarkan anak di bawah umur yang terlibat dalam perilaku seksual secara eksplisit.

Perkembangan internet dan meningkatnya kejahatan dunia maya mendorong badan-badan pembuat peraturan membuat dan memberlakukan peraturan tersebut pada awal abad 20, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pornografi anak antara lain :

1. *Council of Europe Convention on Cybercrimes*.

Dewan Eropa pada tahun 1996 menyadari perkembangan internet yang sangat pesat dan telah melahirkan kejahatan baru yang dilakukan di dunia maya dan berada dalam ranah yang belum diatur, maka dari itu Dewan Eropa membentuk kelompok kerja untuk menangani hal tersebut. Pada 23 November 2001, *Convention on Cyber Crimes* terbuka untuk penandatanganan dan berlaku pada 1 Juli 2004. Konvensi ini menjadi perjanjian internasional pertama yang mengkriminalisasi pelaku pornografi anak yang dilakukan di dunia maya dan menjadi standar universal untuk identifikasi dan penuntutan terhadap konten terlarang didalamnya.⁹

Konvensi ini memiliki empat bagian, yaitu: Bagian pertama, mengatur perihal ketentuan umum yang memberikan definisi dari (sistem komputer, data komputer, penyedia layanan dan *traffic data*). Bagian kedua, mengatur tentang tindakan-tindakan yang harus diupayakan dan terlaksanakan pada tingkat nasional dan tentang hukum

⁸ Amirudin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 119.

⁹ Yukins, Margaret, "International Law Enforcement Agencies and the Prevention of Online Child Pornography: Implementation of Proposed Sanctions in Russia and Ukraine", *The George Washington Law Review* 49, No.1 (2017): 6-7.

pidana materiil, formil, dan perihal yurisdiksi. Hukum pidana materiil mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan integritas, kerahasiaan, ketersediaan data, sistem komputer, pelanggaran - pelanggaran yang memiliki hubungan dengan pemalusan, pornografi anak, hak cipta dan hak-hak lain yang memiliki keterkaitan. Hukum pidana formil tentang bagaimana pemberlakuan hukum formil terhadap tindak pidana materiil yang dilakukan. Bagian ketiga mengatur mengenai pola kerjasama yang berkaitan dengan yurisdiksi untuk menangani tindakan-tindakan yang diatur dalam konvensi ini.¹⁰

Perihal pelanggaran terhadap pornografi anak disebutkan dalam pasal 9 yang mengatut perihal kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah legislatif dan tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana menurut hukum nasionalnya apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak perbuatan-perbutan sebagai berikut :

- a. Memproduksi konten pornografi anak untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. Menawarkan atau menyediakan konten pornografi anak melalui sistem komputer;
- c. Penyebaran atau transmisi konten pornografi anak menggunakan sistem komputer;
- d. Pengadaan konten pornografi anak menggunakan sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain;
- e. Memiliki konten pornografi anak dalam sistem komputer atau media penyimpanan data komputer.

Pasal 9 ayat 2 mengatur perihal maksud dan/atau kategori pornografi anak, materi yang pada intinya menggambarkan/mencerminkan anak-anak melakukan perilaku seksual, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2. *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*

Menindaklanjuti pasal 9 *Convention on Cyber Crimes*, Dewan Eropa pada 25 September 2007 menghasilkan konvensi yang disebut dengan "*Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*", yang dinyatakan berlaku terhitung sejak 1 Desember 2009.¹¹

Konvensi ini memiliki 3 tujuan utama yang diatur dalam pasal 1 yaitu :

- a. Mencegah dan memerangi eksploitasi seksual dan pelecehan seksual terhadap anak;
- b. Melindungi hak-hak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan pelecehan seksual;
- c. Mempromosikan kerjasama nasional dan internasional melawan eksploitasi seksual dan pelecehan seksual terhadap anak.

Konvensi ini juga mewajibkan negara-negara yang menjadi pihak untuk mengambil langkah legislatif dan tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan pelanggaran terhadap pornografi anak sebagai tindak pidana melalui hukum nasionalnya. Hal tersebut diatur didalam pasal 20 dan pasal 21, dimana pasal 20 ayat 1 mengatur perihal¹² :

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, h. 8-10.

¹² Sabatini, Ester, "*Cyber Trafficking Dalam Hukum Internasional*". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1(2019): 4-5.

- a. Memproduksi pornografi anak;
- b. Menawarkan atau membuat tersedia pornografi anak;
- c. Menyebarkan atau mengirimkan konten pornografi anak;
- d. Pengadaan konten pornografi anak baik untuk diri sendiri atau orang lain;
- e. Mempunyai konten pornografi anak
- f. Secara sadar memperoleh akses, melalui teknologi informasi dan komunikasi terhadap konten pornografi anak

Sementara itu pasal 20 ayat 2 menjelaskan mengenai arti kata “pornografi anak” yaitu materi apapun yang secara visual/terlihat menggambarkan seorang anak yang terlibat dalam perilaku seksual secara eksplisit baik yang nyata atau yang disimulasikan atau apa pun yang menggambarkan organ seksual anak untuk tujuan seksual.¹³

Pasal 21 menetapkan pelanggaran terkait keikutsertaan anak dalam pertunjukan pornografi, adapun kualifikasi tindak pidana dalam pasal ini yaitu:

- a. Merekrut seorang anak untuk berpartisipasi dalam pertunjukan pornografi atau menyebabkan seorang anak untuk berpartisipasi dalam pertunjukan semacam itu;
- b. Memaksa seorang anak untuk berpartisipasi dalam pertunjukan pornografi atau mengambil keuntungan dari atau mengeksploitasi anak untuk tujuan tersebut;
- c. Sengaja menghadiri pertunjukan pornografi yang melibatkan anak.

Konvensi ini juga menetapkan perbuatan perbantuan dan percobaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam konvensi ini, termasuk pornografi anak yang diatur didalam pasal 24. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam artian korporasi atau badan hukum juga menjadi subjek hukum yang dapat dikriminalisasi apabila terlibat dalam pelanggaran yang diatur dalam konvensi termasuk pornografi anak, hal tersebut diatur dalam pasal 26.

3. *Convention on The Rights of Child 1989 (CRC)*

Konvensi pertama yang berlaku secara universal berkaitan dengan pornografi anak adalah *United Nations Convention on The Rights of Child (CRC)* dan yang memberikan definisi/pengertian tentang hakikat anak. Konvensi ini mempunyai lima prinsip antara lain, prinsip pelarangan diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip tanggung jawab negara, prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal, dan prinsip hak untuk berpartisipasi.¹⁴ CRC memberikan panduan mengenai pemenuhan dan penikmatan hak-hak anak, pasal 2 memperjelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang dilakukan suatu negara sehubungan dengan ras, bahasa, jenis kelamin, agama atau status lainnya ketika memberdayakan hak-hak anak. Selain itu pasal 19 (1) menyatakan: setiap anak perlu dilindungi dari segala jenis kekerasan baik secara fisik maupun mental terkhusus perlakuan yang salah perihal seksual, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual. Secara khusus didalam pasal 34 menekankan perihal kewajiban negara pihak dalam melindungi dan mencegah anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, pasal 34 huruf (c) menekankan perihal penggunaan anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok, Rajawali Pers, 2019), 143-144.

pornografis.¹⁵ Selain itu, CRC didalam pasal 45 mendorong kerjasama internasional untuk implementasi hak-hak yang dinyatakan didalam konvensi ini. Namun *United Nations* (UN)/Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak selesai dalam menanggapi kekerasan seksual hanya melali konvensi ini saja, Pada tahun 1999, "*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*" (UNESCO) mengadakan pertemuan di kota Paris mengenai Internet *Pedophilia* dan Pornografi Anak, pertemuan tersebut bertujuan untuk merancang rencana untuk menyediakan "pengaturan praktis dan solusi adil berhubungan dengan parameter sosial, ekonomi, dan politik. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Vienna yang disebut "*The International Conference on Combating Child Pornography*, pertemuan tersebut menyerukan perihal kerjasama antar pemerintah dan industri internet, bersamaan dengan kriminalisasi internasional atas distribusi, transmisi, dan kepemilikan pornografi anak. Merespon rangkaian pertemuan tersebut PBB melalui *United Nation Human Rights Commission* memperkenalkan "*Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*" (Protokol Tambahan) kepada Majelis Umum pada bulan Mei 2000. Protokol Tambahan tersebut berhubungan dengan pemenuhan pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36 dalam CRC.

4. *Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*

Protokol Tambahan memberikan definisi pornografi dan menyerukan untuk mengkriminalisasi kepemilikan, distribusi, dan produksi dari pornografi anak, secara khusus Protokol Tambahan ini memberikan definisi pornografi anak sebagai "representasi apa pun, dari seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit baik yang nyata atau yang disumulasikan atau representasi bagian-bagian seksual seorang anak untuk tujuan kepentingan seksual", definisi ini memiliki perbedaan dengan *Convention on Cybercrimes* yang terbatas pada interpretasi pornografi anak sebagai yang "*visual*" atau terlihat, sementara itu Protokol Tambahan memperbolehkan pelarangan terhadap yang bukan gambar, seperti representasi suara dan tulisan.

Walaupun terdapat perbedaan definisi mengenai pornografi anak dalam Protokol Tambahan dan *Convention on Cybercrimes*, namun kebanyakan aturan yang diajukan bermaksud sama. Pertama, Protokol Tambahan meminta hukum nasional negara mengkriminalisasi produksi dan distribusi pornografi anak, walaupun perbuatan tersebut dilakukan diluar wilayah negara yang bersangkutan atau dapat dikatakan bersifat "*extra territorial*". Kedua, Protokol Tambahan mendorong negara pihak mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menegakkan yurisdiksi terhadap pelanggaran baik pelanggaran dilakukan di wilayah suatu negara atau diatas kapal atau pesawat yang terdaftar atau yang di registrasi di negara tersebut, ketika pelaku pornografi merupakan warga negaranya atau penduduk jangka panjang (*long-term resident*) negara tersebut, atau korban merupakan warga negara negara tersebut. Terakhir, mendorong negara-negara pihak untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi pelaku pornografi anak online. Klausula tersebut mencerminkan pasal 22 *Convention on Cybercrimes*, yang menyerukan kerjasama negara anggota dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan penjahat dunia maya. Protokol Tambahan dan

¹⁵ Riza, T. "Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional" *De Lega Lata* 2, No.2 (2017) :407 - 408.

Convention on Cybercrimes mendorong untuk kerjasama dan pendekatan tegas diantara negara-negara dan kelompok penegak hukum terhadap peningkatan konten pornografi anak yang berada di internet.

5. *Worst Forms of Child Labour Convention 1999*

Permasalahan pornografi anak tidak lepas dari pandangan *International Labour Organization* (ILO), pada tahun 1999 ILO menerbitkan suatu konvensi yang disebut "*Worst Forms of Child Labour Convention*". Konvensi ini mengkategorikan pornografi anak sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak, hal tersebut tertuang dalam pasal 3 huruf b yang menyebutkan penggunaan, pengadaan, atau penawaran seorang anak untuk prostitusi, produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi. konvensi ini mewajibkan negara pihak dalam konvensi untuk segera mengambil langkah yang efektif dan menetapkan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak. Hal tersebut termasuk peningkatan kerjasama internasional antar negara dan/atau organisasi internasional.

3.2. Mekanisme Penegakan Pornografi Anak di Ranah *Dark Web*

Penegakan pornografi anak di ranah *dark web* bukanlah hal yang mudah, terdapat permasalahan untuk menindak pelaku pornografi anak, permasalahan tersebut berkaitan dengan prinsip anonimitas dan permasalahan yurisdiksi di *cyberspace*. Yurisdiksi berarti kompetensi suatu negara atau otoritas lainnya untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan aturan perilaku terhadap orang-orang, pada dasarnya menyangkut sejauh mana hak setiap negara untuk mengatur perilaku atau konsekuensi dari suatu peristiwa. Walaupun *cyberspace* merupakan ranah virtual jaringan komputer, tidak semata dapat menghilangkan yurisdiksi negara dalam melakukan penindakan terhadap segala tindakan kriminal yang dilakukan.

Yurisdiksi dalam hukum internasional memiliki 5 prinsip yang diakui oleh negara - negara di dunia, yaitu¹⁶ :

1. Teritorial, prinsip ini berarti yurisdiksi ditentukan berdasarkan tempat terjadinya tindakan atau pelanggaran.
2. Nasionalitas, prinsip ini berarti yurisdiksi ditentukan berdasarkan kewarganegaraan seseorang yang melakukan tindakan atau pelanggaran.
3. Protektif, prinsip ini berarti yurisdiksi ditentukan berdasarkan kepentingan nasional suatu negara yang dirugikan atas suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan.
4. Universalitas, prinsip ini berarti yurisdiksi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria tindakan atau pelanggaran yang mengancam kepentingan bersama.
5. Personal Pasif, prinsip ini berarti yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan.

Cyberspace memerlukan infrastruktur fisik dalam penggunaannya, sebagai contoh alamat web "A" memiliki server yang berada di Indonesia, kemudian alamat "A" mengunggah konten pornografi anak, maka berdasarkan prinsip teritorial Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menindak perbuatan tersebut, selain itu pengguna cyberspace adalah manusia dan yang menjadi korban juga adalah manusia maka dari itu berdasarkan prinsip-prinsip tersebut negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu tindakan *cybercrime* dalam hal ini pornografi anak.

¹⁶ Sabatini, *Op.Cit.*, h. 9.

Namun permasalahan dapat timbul dikarenakan sifat dari cyberspace yang tidak terikat terhadap batas-batas negara, sehingga tindakan cybercrime dapat merugikan banyak negara atau korban-korban dapat berasal dari negara-negara yang berbeda pula, dalam hal ini akan menimbulkan konflik yurisdiksi.

Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* mengatur perihal ruang lingkup dari tindak pidana transnasional, antara lain :

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara;
- b. Dilakukan di satu negara akan tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian dilakukan di negara lain;
- c. Dilakukan di satu negara akan tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam suatu kegiatan kriminal yang dilakukan di lebih dari satu negara; atau
- d. Dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek penting/substansial di negara lain.

Berdasarkan pasal 3 ayat (2) konvensi tersebut, *cybercrime* dalam hal ini pornografi anak di ranah *dark web* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana transnasional.¹⁷ Maka dari itu, Negara perlu untuk melakukan kerjasama internasional dalam menanganinya, hal tersebut juga bertujuan menyelesaikan masalah konflik yurisdiksi terlebih apabila pelaku tindak pidana berada di luar wilayah negara yang memiliki dampak paling besar. Kerjasama internasional juga diamanatkan di berbagai instrumen yang berkaitan dengan pornografi anak sebagaimana disebutkan di atas. Adapun bentuk-bentuk kerjasama internasional yang diatur dalam konvensi ini, antara lain :

1. Ekstradisi
2. Pengiriman dari orang yang dihukum (*transfer of sentenced person*)
3. Bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*)
4. Investigasi gabungan (*joint investigation*)
5. Pengalihan perkara (*transfer of proceedings*)
6. Kerjasama penegakan hukum (*law enforcement cooperation*)

Amanat berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pornografi anak sebagaimana disebutkan di atas mengenai kerjasama global telah mengarah pada kerjasama melalui kerjasama institusi penegakan hukum internasional diantaranya : Interpol, Europol, dan *Virtual Global Taskforce*.

1. Interpol

Interpol adalah kelompok internasional terbesar yang memerangi pornografi anak secara online. Didirikan pada tahun 1923 dengan 190 negara anggota dengan nama *International Criminal Police Commission*, Interpol adalah sumberdaya internasional untuk satuan kepolisian. Hal tersebut menghubungkan badan - badan penegak hukum secara internasional, sehingga meningkatkan kerjasama global dalam pencegahan kejahatan.¹⁸ Konstitusi Interpol menguraikan dedikasinya terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan menetapkan pedoman mengenai netralitas internasional Interpol dan kerja sama dengan organisasi lainnya. Secara khusus, Interpol mengharuskan negara - negara anggota untuk mematuhi konstitusinya,

¹⁷ Cita, Purna "Kontribusi Teori Hukum Pembangunan Prof.Mochtar Kusumaatmadja Bagi Pembangunan Hukum Siber Nasional" *Opinio Juris* 27, No.1 (2021): 4.

¹⁸ Bagus, I Gede . "Skripsi : Pengaturan Tindak Kejahatan di Dunia Maya yang Bersifat Lintas Batas Negara Dalam Hukum Internasional (Tinjauan Dari Perspektif Indonesia)" (Denpasar: Udayana, 2014) :27-28.

memastikan kerjasama seluas mungkin antara pasukan polisi. Sifat kejahatan dunia maya yang transnasional menjadikan Interpol sebagai pihak penting dalam pencegahannya. Dalam kasus pornografi anak, Interpol bekerja untuk memblokir akses ke materi pelecehan anak secara online, mengidentifikasi korban, dan membantu kelompok penegak hukum mengidentifikasi, menemukan, dan menangkap pelaku dan distributor. Secara khusus, Interpol memelihara database korban yang diakui oleh kepolisian nasional untuk mengidentifikasi dan menemukan korban di dalam negeri, yang dikenal dengan sebutan *International Child Sexual Exploitation (ICSE)*.¹⁹ Negara-negara anggota dapat mengunggah materi dari database nasional untuk dibandingkan dengan catatan internasional dan juga mengunduh materi dari database internasional untuk catatan negara-negara tersebut. Saat ini, terdapat empat puluh sembilan negara dan Europol yang terhubung ke database ICSE, dan organisasi lainnya yang terhubung dan menyumbangkan data untuk analisis. Sejak adanya ICSE hingga saat ini, terdapat lima orang korban yang diidentifikasi perhari, dan lebih dari 10.000 korban telah teridentifikasi, dan telah menangkap 4.700 orang pelaku.

2. Europol

Europol adalah lembaga penegakan hukum di kawasan eropa yang didirikan dan didanai oleh Uni Eropa, tujuan dari pendirian Europol adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan bertukar informasi dan intelejen antara negara - negara anggota, untuk membantu penyelidikan transnational negara-negara anggota, dan untuk memberikan pelatihan dan nasihat khusus bagi negara-negara Eropa. Secara signifikan, Europol memberikan keseragaman dalam taktik penegakan hukum di kawasan Eropa. Dalam kasus pornografi anak mengacu kepada "*Convention on Cybercrime, Convention on the Proteciton of Children against Sexual Exploitation and sexual Abuse*", dan "*Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*", yang diterapkan melalui *Directive 2011/93/EU*, sehingga menetapkan kepemilikan, distribusi, dan produksi anak sebagai kejahatan di Eropa, selain itu memberikan Europol otoritas untuk melakukan investigasi dan menindak kasus pornografi anak diluar Uni Eropa. Pada Oktober 2015, Europol dan Interpol setuju untuk bekerjasama untuk memerangi pornografi anak secara online.²⁰

3. Virtual Global Taskforce

Virtual Global Taskforce adalah kerjasama dari kepolisian, *Non-Governmental Organization (NGO)*, dan koalisi internasional yang melakukan koordinasi dan melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku pornografi anak secara online. *Virtual Global Taskforce* didirikan pada tahun 2003, dan beranggotakan Amerika Serikat, Australia, Belanda, Filipina, Inggris, Kanada, Kolombia, Korea Selatan, Selandia Baru, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Europol dan Interpol mendukung operasi dari lembaga ini dengan menyediakan intelejen siber dan berkoordinasi dan berkomunikasi. Organisasi tersebut dan lembaga ini bekerja sama untuk menargetkan, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku kekerasan anak online di seluruh dunia, dan sering kali lembaga ini bekerja secara langsung dengan penegak hukum setempat untuk mencegah distribusi pornografi anak. Pada bulan Juni hingga Oktober 2015 lembaga ini melakukan sebuah operasi yang disebut *Operation Atlas*, operasi ini menghasilkan penangkapan terhadap 303 pelaku dan penyelamatan 106 korban di seluruh dunia.²¹

¹⁹ Yukins, Margaret, *Op.Cit*, h.12.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Menjadi pertanyaan besar bagaimana sebenarnya kerjasama internasional yang dilakukan institusi penegakan hukum baik dari negara maupun organisasi internasional yang dibentuk untuk menangani permasalahan pornografi anak di *dark web* bekerja?, mengingat domain atau alamat website yang berada di *dark web* memiliki prinsip anonim. Pada saat ini cara yang digunakan untuk dapat mengetahui dan meringkus pelaku kejahatan di darkweb dengan menggunakan teknik yang disebut *Network Investigation Technique* (NIT), pada intinya NIT menggunakan *Malicious Software* (*Malware*) yang di buat secara khusus untuk memanfaatkan kelemahan teknologi *dark web*, sehingga penegak hukum dapat menyusupi/meretas *server* alamat website di *dark web*, dan komputer pengguna, dengan demikian penegak hukum dapat mengetahui *Internet Protocol Address* (*IP Address*), *IP Address* dibutuhkan untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima data, data yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah konten pornografi anak.²²

Namun, penggunaan NIT yang dilakukan penegak hukum tidak luput dari kritik. Ahmed Ghappour seorang profesor di *Stanford Law School* melalui artikelnya yang berjudul "*Searching Places Unknown: Law Enforcement Jurisdiction on the Dark Web*", menegaskan bahwa, penggunaan teknik peretasan oleh penegak hukum untuk mengejar tersangka kriminal di *dark web* akan menghasilkan operasi *cyberexfiltration* di luar negeri yang dapat melanggar kedaulatan negara lain.²³ kedaulatan memang menjadi pertimbangan yang penting yang harus diperhitungkan oleh pemerintah/lembaga penegak hukum ketika meretas alamat web di *dark web* karena terdapat risiko ketika mengikuti jejak elektronik yang dapat berakhir di negara lain. Penerapan yurisdiksi pidana berdasarkan prinsip sebagaimana disebutkan diatas memang dapat dilakukan, namun untuk menghindari pelanggaran kedaulatan dan konflik yurisdiksi, negara - negara perlu untuk melakukan kerjasama internasional untuk dalam menindak pelaku pornografi anak di *dark web*, dan memandang bahwa tindakan ilegal yang dilakukan di *dark web* adalah permasalahan universal. Keadaan yang dapat menimbulkan permasalahan adalah ketika suatu negara melakukan NIT namun berakhir di negara lain yang bukan pihak dalam konvensi dan/atau tidak memiliki perjanjian kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum. Sebagai contoh, Korea Utara yang tidak menjadi negara pihak didalam berbagai konvensi yang berhubungan dengan tindakan pornografi anak.

Pada saat ini penggunaan NIT untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindakan kriminal di *dark web* sudah dilakukan beberapa kali, FBI menggunakan NIT dalam menangani kasus *Playpen*, Europol menggunakan NIT untuk mencari komputer pengunjung ke situs pornografi anak di *dark web* yang di sebut *The Giftbox Exchange*, Pemerintah Australia melakukan *phising* untuk meretas komputer pengunjung ke situs pornografi anak di *dark web* yang bernama *The Love Zone*. Peretasan yang dilakukan pemerintah Australia membobol komputer yang berada di Amerika Serikat, namun tindakan tersebut bukannya menyinggung pemerintah Amerika Serikat, sebaliknya, pihak berwenang Amerika Serikat mengambil langkah penyelidikan dan mengajukan tuntutan pidana domestik berdasarkan peretasan

²² Finklea, Kristin. "*Law Enforcement Using and Disclosing Technology Vulnerabilities*", *Congressional Research Service* (2017): 1-3 Link: <https://sgp.fas.org/crs/misc/R44827.pdf> diakses pada 22 Agustus 2022.

²³ Ghappour, Ahmed. "*Searching Places Unknown : Law Enforcement Jurisdiction on the Dark Web*", *Stanford Law Review* 69, No.1075 (2017): 1096-1098.

pemerintah asing.²⁴ Beberapa tindakan yang disebutkan diatas menjadi cerminan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan pornografi anak dan memandang bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal yang mengancam kepentingan bersama negara untuk melindungi warga negaranya dalam hal ini anak. Namun ketiadaan instrumen hukum internasional universal dan bersifat *hard law* yang secara khusus mengatur mengenai pornografi anak dan mekanisme penegakannya menjadi masalah tersendiri. Saat ini instrumen yang bersifat *hard law* yang mengatur mengenai pornografi anak dan mekanisme penegakan masih berada di tingkat regional yaitu Dewan Eropa melalui *Convention on Cybercrimes* dan *Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, kedua konvensi ini hanya mengikat negara anggota Dewan Eropa dan negara lain diluar Dewan Eropa yang menjadi pihak didalamnya. Instrumen hukum internasional universal di perlukan untuk keseragaman pemahaman, pandangan, kerjasama internasional, dan mekanisme penegakan pornografi anak, hal tersebut dapat menghindari pelanggaran kedaulatan dan konflik yurisdiksi sebagaimana yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum internasional terkait pornografi anak diatur didalam berbagai instrumen diantaranya: *Council of Europe Convention on Cybercrimes*, *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, *CRC*, *Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, *Worst Forms of Child Labour Convention*. Pornografi anak dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Mekanisme penegakkan pornografi anak dalam ranah dark web yang dapat dilakukan negara adalah melalui kerjasama internasional yaitu: ekstradisi, bantuan timbal balik, pengiriman orang yang di hukum, investigasi gabungan, dan pengalihan perkara. Kerjasama internasional dapat dilakukan antara negara dengan negara lainnya dan/atau negara dengan organisasi internasional. Hingga saat ini belum ada perjanjian internasional universal yang secara khusus mengatur mengenai pornografi anak dan bagaimana mekanisme/cara penegakan yang dapat dilakukan negara berkaitan dengan sifat dark web yang tidak terikat batas negara dan sifat anonimitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok, Rajawali Pers, 2019).

Skripsi:

- Bagus, I Gede . "Skripsi : Pengaturan Tindak Kejahatan di Dunia Maya yang Bersifat Lintas Batas Negara Dalam Hukum Internasional (Tinjau Dari Perspektif Indonesia)" (Denpasar: Udayana, 2014).

²⁴ Kerr, Orin, "Government Hacking to Light the Dark Web : What Risks to International Relations and International Law?", *Stanford Law Review Online* 70, No.58 (2017):64-65.

Jurnal:

- Cita, Purna "Kontribusi Teori Hukum Pembangunan Prof.Mochtar Kusumaatmadja Bagi Pembangunan Hukum Siber Nasional" *Opinio Juris* 27, No.1 (2021)
- Ghappour, Ahmed. "Searching Places Unknown : Law Enforcement Jurisdiction on the Dark Web", *Stanford Law Review* 69, No.1075 (2017).
- Hatta, Masayuki. "Deep web, dark web, dark net: A taxonomy of "hidden" Internet" . *Annals of Business Administrative Science* 19, No.6(2020).
- Ika, Ni Putu. "Legal Protection For Children Against Online Sexual Exploitation and Abuse of Children". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, No.1(2019).
- Kerr, Orin, "Government Hacking to Light the Dark Web : What Risks to International Relations and International Law?", *Stanford Law Review Online* 70, No.58 (2017).
- Manurungl, Harol, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional". *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016).
- Mirea, Mihnea, Victoria Wang, & Jeyong Jung. "The Not so Dark Side of the Darknet: a Qualitative Study." *Security Journal* 32, No. 2 (2018).
- Obinna, Eva & Kabari. "Generations of Internet (Past, Present and Future)". *International Journal of Computer Applications* 181, No. 9(2018).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok, Rajawali Pers, 2019).
- Riza, T. "Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional" *De Lega Lata* 2, No.2 (2017).
- Sabatini, Ester, "Cyber Trafficking Dalam Hukum Internasional". *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1(2019).
- Yukins, Margaret, "International Law Enforcement Agencies and the Prevention of Onlince Child Pornography: Implementation of Proposed Sanctions in Russia and Ukraine", *The George Washington Law Review* 49, No.1 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Convention on The Rights of Child* 1989
- Council of Europe Convention on Cybercrimes.*
- Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse*
- Optional Protocol on The Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
- Worst Forms of Child Labour Convention* 1999

Internet:

- Chertoff, Michael dan Jardine, Eric. "Policing the Dark Web: Legal Challenges in the 2015 Playpen Case". *CIGI Papers* No.259 (2021): 1. Link: <https://www.cigionline.org/static/documents/no.259.pdf> .
- Finklea, Kristin. "Law Enforcement Using and Disclosing Technology Vulnerabilities", *Congressional Research Service* (2017): 1-3 Link: <https://sgp.fas.org/crs/misc/R44827.pdf>
- Tempo.co. "Situs Pornografi Anak Dark Web Terbesar Dunia Terbongkar". 18 Oktober 2019, Jakarta Link: <https://dunia.tempo.co/read/1261117/situs-pornografi-anak-dark-web-terbesar-dunia-terbongkar>